

**STUDI KOMPARATIF MENGENAI
KONSEP TAKLIK TALAK MENURUT
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HUDDA AMRULLAH
NIM. 01360781

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag, M. Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Sdr. Hudda Amrullah
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya pada skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Hudda Amrullah
NIM : 01360781
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Mengenai Konsep Taklik Talak Menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam**

Maka dengan ini kami selaku pembimbing menyatakan persetujuan bahwa skripsi ini sudah siap untuk diajukan pada Sidang Munaqasyah.

Wassalamualaikum, Wr.wb.

Yogyakarta, 08 Zulqa'dah 1426 H
10 Desember 2005 M

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 277618

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Sdr. Hudda Amrullah
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya pada skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Hudda Amrullah
NIM : 01360781
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Mengenai Konsep Taklik Talak Menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam**

Maka dengan ini kami selaku pembimbing menyatakan persetujuan bahwa skripsi ini sudah siap untuk diajukan pada Sidang Munaqasyah.

Wassalamualaikum, Wr.wb.

Yogyakarta, 08 Zulqa'dah 1426 H
10 Desember 2005 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 286404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARATIF MENGENAI KONSEP TAKLIK TALAK MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM


Yang disusun oleh:

HUDDA AMRULLAH
NIM 01360781


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Zulqa'dah 1426 H/ 23 Desember 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S 1 dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Zulqa'dah 1426 H
23 Desember 2005 M

Dekan Fakultas Syari'ah


Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP 150 182 698


Ketua Sidang


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP 150 246 195


Pembimbing I


Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP 150 277 618


Penguji I


Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP 150 277 618


Sekretaris Sidang


Siti Djazimah, S. Ag, M. Si
NIP 150 282 521

Pembimbing II


Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP 150 286 404

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M, Si
NIP 150 266 740

ABSTRAKSI

STUDI KOMPARATIF MENGENAI KONSEP TAKLIK TALAK MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Taklik talak telah lama dikenal keberadaannya di Indonesia, sehingga oleh sebagian masyarakat telah dianggap sebagai suatu rangkaian yang selalu ada dalam setiap pelaksanaan akad nikah. Mengenai taklik talak tersebut telah diatur dalam pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan taklik talak di Indonesia. Taklik talak di Indonesia biasa dilakukan sesaat setelah dilakukannya akad nikah, dimana suami menggantungkan talak terhadap istrinya pada perbuatan pribadinya. Oleh beberapa ahli hukum mengatakan, bahwa lembaga taklik talak di Indonesia merupakan suatu sarana perlindungan bagi pihak istri agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Demikian halnya dalam lingkup hukum Islam pun juga terdapat lembaga taklik talak. Kajian mengenai taklik talak dalam hukum Islam pun telah lama dilakukan oleh para ahli hukum. Taklik talak dalam hukum Islam merupakan suatu senjata bagi pihak suami untuk memberikan peringatan kepada istri yang dianggap membangkang darinya. Taklik talak dalam hukum Islam tersebut dilakukan oleh suami dengan menggantungkan talak terhadap istrinya terhadap hal-hal yang ia inginkan agar sang istri patuh padanya. Lembaga taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam dilaksanakan berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kajian terhadap taklik talak menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam menarik untuk dilakukan melihat terdapat beberapa hal yang mengindikasikan persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini adalah pembahasan yang terdapat dalam literatur fiqh.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menekankan kajian terhadap data-data yang bersumber dari beberapa bahan pustaka yang terdapat pembahasan mengenai taklik talak menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam. kemudian data-data yang terkumpul tersebut dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan kemudian dikomparasikan.

Setelah data terkumpul, dianalisa dan dikomparasikan, diharapkan akan terdapat kejelasan mengenai konsep taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan konsep taklik talak dalam Hukum Islam. Selain itu dapat pula diketahui persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaannya yaitu taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang hukumnya *jā'iz*, merupakan suatu perbuatan hukum sepihak oleh suami dan dapat menjadi alasan jatuhnya talak. Perbedaannya adalah taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia dibatasi pada suatu rumusan tertentu, sedangkan dalam Hukum Islam tidak. Taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia ditujukan untuk memberikan perlindungan pada pihak istri sedangkan dalam Hukum Islam merupakan salah satu cara bagi suami dalam menjatuhkan talak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين, أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur selalu penyusun panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, penguasa segala alam dan pemilik semua. Atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah- Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa penyusun haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga serta keturunannya, dan sahabatnya.

Rasa syukur selalu penyusun panjatkan atas terselesaikannya skripsi ini. Namun penyusun juga merasa banyak berhutang budi kepada para pihak yang telah turut membantu, baik itu bantuan moril maupun materiil, dan segala bentuk bantuan yang telah diberikan penyusun ucapkan banyak terima kasih. Khususnya ungkapan terima kasih itu penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Siti Fatimah, SH, M. Hum, selaku Penasehat Akademik. Serta para pengajar dan para karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, sebagai pembimbing I yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberi bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag, sebagai pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada penyusun. Juga kepada kakak, adik dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan semangat untuk kelancaran skripsi ini.

Kemudian kepada semua guru yang sangat berjasa bagi penyusun Kepada Dedeng Alamsyah dan A. Burhani atas masukan dan guyonan yang selalu menghibur, serta semua teman-teman di PMH. Teman-teman kos di Wisma Jenggo Yogyakarta. Kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Dengan segala hormat dan ketulusan hati penyusun ucapkan banyak terima kasih.

Penyusun juga merasa skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya. Dengan berbagai kekurangan itu penyusun hanya bisa berharap dan memohon kepada Allah SWT, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 29 Syawwāl 1426 H
01 Desember 2005 M

Penyusun


Huda Amrullah
NIM.01361781

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Bâ'	b	be
	Tâ'	t	te
	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
	Jîm	j	je
	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Khâ'	kh	ka dan ha
	Dâl	d	de
	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
	Râ'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gaim	g	ge
	fâ'	f	ef
	qâf	q	qi
kâf	k	ka	
lâm	l	'el	

ل	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	Z\\ukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yaz\\habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Pokok Masalah..... 5
	C. Tujuan dan Kegunaan..... 5
	D. Telaah Pustaka..... 6
	E. Kerangka Teoretik..... 9
	F. Metode Penelitian..... 14
	G. Sistematika Pembahasan..... 16
BAB II	KONSEP TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.
	A. Pengetian dan Dasar Hukum Taklik Talak
	1. Pengertian..... 18
	2. Dasar Hukum Taklik Talak..... 19
	B. Bentuk Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia..... 22
	C. Esensi Lembaga Taklik Talak di Indonesia
	1. Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan..... 35
	2. Taklik talak sebagai alasan perceraian..... 38
	D. Pandangan Ahli Hukum Terhadap Lembaga Taklik Talak di Indonesia..... 40

BAB III	KONSEP TAKLIK TALAK DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian dan Dasar Hukumnya	
	1. Pengertian.....	43
	2. Dasar hukum taklik talak dalam Hukum Islam.....	44
	B. Bentuk dan Syarat Taklik Talak dalam Hukum Islam	
	1. Bentuk taklik talak dalam Hukum Islam.....	47
	2. Syarat taklik talak dalam Hukum Islam.....	55
	C. Pendapat <i>Fuqahā'</i> Mengenai Taklik Talak dalam Hukum Islam.....	57
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	
	A. Analisis Umum Konsep Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam.....	60
	B. Perbedaan	
	1. Mekanisme Pelaksanaan.....	63
	2. Shigat Taklik.....	64
	3. Adanya 'Iwad.....	67
	4. Jatuhnya Talak.....	69
	C. Persamaan	
	1. Kebolehan Melakukannya.....	72
	2. Mengakibatkan Jatuhnya Talak.....	73
	3. Perbuatan Hukum Sepihak.....	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran-saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA.....	79
	LAMPIRAN	
	I. Terjemahan.....	I
	II. Biografi Ulama'.....	III
	III. Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan merupakan perintah agama yang mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dalam sebuah perkawinan, seseorang dituntut untuk dapat bersikap lebih bijaksana dalam mensikapi segala permasalahan yang muncul dalam perjalanan hidupnya. Selain itu, perkawinan adalah salah satu akad yang mempunyai arti kesakralan yang sangat tinggi dalam pandangan agama dan masyarakat. Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Setelah melakukan akad perkawinan, maka muncul pula hak dan kewajiban yang harus diemban oleh suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mengenai hal ini, seorang suami dan istri mempunyai peran yang sama untuk menjaga agar hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban tersebut tidak lepas dari prinsip keadilan, dari prinsip ini pula memberikan pengaruh pada terciptanya pola hubungan yang serasi dan seimbang, hak akan terwujud ketika kewajiban terpenuhi, demikian pula dalam perkawinan.²

¹ Pasal 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 132-135.

Namun dalam perjalannya, sebuah perkawinan seringkali diwarnai dengan berbagai macam permasalahan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan dalam perkawinan itu sendiri. Terutama permasalahan yang menyangkut tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri. Atau permasalahan yang timbul akibat munculnya kekhawatiran terjadinya *nusyūz*. Untuk mengatasi masalah ini al- Qur'an telah mengajarkan agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan jalan damai (*Sulh*). Anjuran menyelesaikan dengan jalan damai (*Sulh*) dalam al- Qur'an ini oleh Sayuti Thalib diartikan dengan jalan mengadakan perjanjian agar tidak terjadi *nusyūz*, serta terdapat pula solusi jika *nusyūz* benar-benar terjadi.³

Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum mempunyai hak secara bebas untuk melakukan perjanjian, kecuali orang yang belum dewasa atau berada dibawah pengampuan (*curatele*).⁴ Kebebasan melakukan perjanjian ini juga terdapat pada lembaga perkawinan, seperti yang tercantum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45,⁵

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang telah ditentukan dalam KHI adalah taklik talak. Mengenai pembacaan taklik talak dalam setiap perkawinan di Indonesia merupakan sesuatu yang telah biasa terjadi. Hampir setiap pelaksanaan

³ Sayuti Thalib, *Hukum Keheluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI- Pres, 1986), hlm. 94.

⁴ Inron Rosyadi, " Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagai Alasan Perceraian", *Mimbar Hukum*, No. 24, Th. VII, 1996, hlm. 56.

⁵ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

akad nikah selalu diikuti dengan pembacaan taklik talak yang dilakukan oleh pihak suami.

Taklik talak dalam arti bahasa adalah penggantungan talak (cerai).⁶ Penggantungan talak dilakukan suami terhadap istrinya pada hal atau syarat tertentu yang bila dikemudian hari hal atau syarat tersebut benar- benar terjadi, maka jatuhlah talaknya.

Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, taklik talak sudah lama dilaksanakan. Walaupun pada dasarnya pelaksanaan taklik talak sifatnya sukarela, tapi di negara kita ini seolah- olah telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.⁷ Ketentuan pelaksanaan taklik talak telah jelas tercantum secara eksplisit dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam dataran operasionalnya dijelaskan dalam Permenag Nomor 3 Tahun 1975, dan terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab- kitab fiqh, permasalahan taklik talak pun telah dibahas oleh *Fuqahā'*. Taklik talak menurut Hukum Islam mempunyai beberapa perbedaan dengan taklik talak yang diatur dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

Taklik talak yang terdapat dalam Undang- undang Perkawinan Indonesia telah berubah maksudnya dan tidak sama tujuannya dengan tujuan semula dan tidak sama pengertiannya dengan pengertian yang

⁶ Kamal Muchtar, *Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

⁷ H. Abdul Manan, "Masalah Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Mimbar Hukum*, no. 23, Th. VI, 1995, hlm. 68.

terdapat dalam kitab- kitab fiqh pada umumnya.⁸

Taklik talak yang berlaku di Indonesia sangat berlainan dengan taklik talak dalam Hukum Islam. Bentuk dan syarat yang nada dan motivasinya sama sekali berlainan dengan contoh dalam kitab- kitab fiqh.⁹ Taklik talak yang berlaku di Indonesia sebagai talak yang di gantungkan adalah yang diucapkan suami dan dikaitkan dengan iwald sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami.¹⁰

Menurut ketentuan hukum Islam, pengucapan taklik talak hukumnya *jāiz*, artinya diperbolehkan, tidak diwajibkan ataupun dilarang.¹¹ Maksud pengucapan taklik talak dalam ketentuan Hukum Islam ini berbeda dengan yang ditentukan dalam Hukum Perkawinan Indonesia. Di dalam kitab- kitab fiqh pada umumnya difahamkan bahwa taklik talak merupakan senjata bagi suami untuk memberikan peringatan terhadap istri yang *musyūz*.¹²

Ketentuan taklik talak dalam hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ketentuan taklik talak yang terdapat dalam fiqh. Dengan demikian hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah fiqh.

Dari kedua prespektif hukum tersebut memberikan kelonggaran kepada suami untuk mengucapkan taklik talak, maksudnya pengucapan taklik talak bukanlah suatu hal yang wajib ataupun dilarang. Namun dalam Hukum

⁸ Kamal Muchtar, *Asas- asas*, hlm. 227.

⁹ Zaini ahmad Noeh, " Pembacaan Shighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah", *Mimbar Hukum*, No. 30, Th. VIII, 1997, hlm. 66.

¹⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian* (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985), hlm. 60.

¹¹ Zaini Ahmad Noeh, " Pembacaan Shighat, hlm. 68.

¹² Kamal Muchtar, *Asas- asas*, hlm. 227.

Perkawinan Indonesia yang menjadi sasaran adalah perbuatan suami, sedangkan taklik talak versi Hukum Islam sasarannya adalah istri.

Dari sekilas penjabaran di atas, penyusun merasa tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai konsep taklik talak antara ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia dan mengkomparasikannya. Kedua konsep tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat banyaknya indikasi persamaan dan perbedaan.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia ?
2. Bagaimana konsep taklik talak dalam Hukum Islam?
3. Apa dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam mengenai konsep taklik talak?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai konsep taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia.
2. Untuk memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai konsep taklik talak dalam hukum Islam.

3. Untuk mencari dan menemukan persamaan dan perbedaan konsep taklik dalam kerangka Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan keilmuan dalam Hukum Perkawinan, khususnya mengenai masalah taklik talak.
2. Tambahan informasi yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian lebih lanjut tentang hukum perkawinan, terlebih dalam materi taklik talak

D. Telaah Pustaka.

Studi terhadap hukum perkawinan telah banyak dilakukan. Karya-karya ilmiah mengenai perkawinan, baik itu dari prespektif Hukum Islam maupun prespektif Hukum Perkawinan Indonesia telah banyak dilahirkan. Namun, kajian yang secara khusus membahas mengenai masalah taklik talak belum banyak dilakukan. Pembahasan terhadap taklik talak hanya menjadi bagian kecil dari kajian mengenai masalah perceraian (talak). Adapun studi perbandingan mengenai masalah taklik talak dalam kerangka Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, dari penelusuran penyusun, kiranya belum ada.

Dari beberapa karya ilmiah yang ditemukan penyusun, sebagian di antaranya lebih menitik beratkan pembahasan mengenai masalah taklik talak dari satu perspektif hukum saja. Kajian tersebut terdapat dalam bentuk artikel, skripsi, dan buku atau kitab-kitab fiqh.

Berdasarkan penelusuran penyusun, ditemukan skripsi yang di susun oleh Ulfa Fitriyani dengan judul “ *Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Atas pelaksanaan Taklik talak di KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997- 1998)*”. Karya ini mengkaji masalah taklik talak, yang lebih difokuskan pada aspek operasionalnya. Karya ini dengan jelas menyoroti terhadap pelaksanaan taklik talak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Hukum Perkawinan Indonesia yang dikhususkan penelitiannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta periode tahun 1997-1998.¹³

Kemudian H. Abdul Manan dalam artikel yang berjudul “*Masalah Taklik talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*”. Dalam karya ini disinggung mengenai materi taklik talak rumusan Departemen Agama, namun lebih ditekankan pembahasannya sebagai alasan perceraian. Pembahasan di dalamnya lebih dikaitkan terhadap proses pengambilan keputusan dikabulkannya gugatan cerai dari istri dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami oleh Hakim di Pengadilan Agama. Menurutnya, substansi taklik talak dalam KHI dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan alasan perceraian. Namun dilihat dari sistematikanya KHI lebih menitik beratkan esensinya terhadap perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, hakim harus lebih teliti mengkualifisir setiap perkara yang ada hubungannya dengan taklik talak.

¹³ Ulfa Fitriyani, “Kedudukan Taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Atas Pelaksanaan Taklik talak di KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

Sehingga perkara cerai gugat yang selama ini selalu dijadikan perkara taklik talak dapat dikurangi.¹⁴

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir dalam "*Hukum Perkawinan Islam*", menjelaskan bahwa taklik talak dilakukan dengan suka rela tanpa ada keharusan dari undang-undang maupun peraturan. Dijelaskan pula, bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap istri agar dalam menjalani perkawinan kepentingan istri dapat selalu terjaga dan tidak perlakukan aniaya oleh suami.¹⁵

Djamil Latif dalam "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*", memberikan sedikit gambaran mengenai taklik talak versi Hukum Perkawinan Indonesia dan versi fiqh, tapi gambaran yang diberikan masih terlalu global. Taklik talak versi Indonesia dan fiqh sangatlah berlainan, dimana perbuatan suami menjadi sasaran dalam taklik talak versi Indonesia dan perbuatan istri sebagai sasaran menurut versi fiqh.¹⁶

Mahmut Syaltut menjelaskan dalam "*Muqāranah al Mazāhib fi al fiqh*", bahwa para imam empat sependapat bila seseorang mentaklikkan talak dalam wewenangnya dan memenuhi syarat- syaratnya (menurut mereka masing- masing) maka taklik itu dihitung sah; baik taklik itu berupa sumpah maupun berupa syarat biasa.¹⁷

¹⁴ H. Abdul Manan, "Masalah Taklik Talak", hlm. 73.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang: tt), hlm. 65.

¹⁶ Djamil Latif, "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*" (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1985), hlm. 63.

¹⁷ Mahmut Syaltut dan Muhammad Ali as- Sāyis, "*Muqāranah al Mazāhib fi al- fiqh*," alih bahasa: H. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 192.

E. Kerangka Teoretik.

Agama Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu perikatan yang sangat kuat, akad dalam perkawinan disebutkan sebagai akad yang *Misāqan Galīzan*. Namun dalam perjalanannya terkadang muncul masalah yang dapat mengganggu terwujudnya suatu keharmonisan keluarga. Masalah tersebut terkadang disebabkan adanya pelanggaran hak maupun pelalaian kewajiban yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri.

Mengenai masalah *nusyūz* atau pelalaian kewajiban, Islam telah memberikan suatu solusi, seperti yang terdapat dalam Al- Qur'an:

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ان
 يصلحا بينهما والصلح خير واحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فإن الله
 كان بما تعملون خبيراً¹⁸

Ayat tersebut mengajarkan, ketika istri khawatir suami tidak melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan sikap acuh dari sang suami maka keduanya dianjurkan untuk melakukam perdamaian dan perdamaian itu lebih baik. Arti kata *sulh* dalam ayat ini adalah perjanjian atau perdamaian kalau- kalau terjadi *nusyūz* suami.¹⁹ Kemudian ayat inilah yang menjadi dasar pemberlakuan taklik talak.

Taklik talak yang berlaku di Indonesia mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan taklik talak dalam fiqh, dimana yang menjadi sasaran adalah

¹⁸ An- Nisā' (4) : 128

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 94

perbuatan istri, seperti suami mengatakan “ jika engkau keluar dari rumah tanpa seijinku, maka engkau tertalak.” Sedangkan taklik talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.²⁰

Taklik talak dalam fiqh merupakan suatu peringatan atau ancaman dari suami untuk istri ketika dipandang istri melakukan *musyūz*, taklik talak dalam fiqh ini dilakukan jika sang suami menghendaknya dan tanpa paksaan dari siapapun. Berbeda dengan pelaksanaan taklik talak di Indonesia, sesudah akad nikah suami dianjurkan membaca shigat taklik talak oleh pihak pegawai pencatat pernikahan, dan shigat taklik talak tersebut telah ditentukan oleh Departemen Agama dan suami hanya tinggal membaca dan menanda tangannya.

Dalam kitab- kitab fiqh para *fuqahā'* mengklasisifikasikan shigat talak dalam tiga bentuk, yaitu.²¹

- 1) Talak *Munajjaz* (kontan) yaitu: talak yang tidak digantungkan pada syarat dan tidak pula disandarkan pada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang jatuhnya pada saat diucapkan talak itu sendiri, umpama suami berkata kepada istrinya: engkau akau talak.
- 2) Talak *mu'allaq*(digantungkan) yaitu: talak yang jatuhnya digantungkan terhadap terjadinya suatu keadaan, umpama suami brkata kepada isntrinya: jika kau keluar rumah tanpa seijinku maka engkau tertalak.

²⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, hlm. 62.

²¹ Djamil latif, *Aneka Hukum*, hlm. 61.

- 3) Talak *Mudāf* (disandarkan) yaitu: talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang, umpama suami berkata pada istrinya: engkau tertalak besuk atau engkau tertalak bulan depan.

Kemudian dari bentuk talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya keadaan tertentu (talak *mu'allaq*), *fuqahā'* membaginya dalam dua macam:²²

- 1) *Ta'liq Qasamī* (Taklik dengan sumpah) yaitu: Taklik yang berisi janji atau sumpah yang mempunyai pengertian untuk melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Seperti perkataan suami terhadap istrinya "Jika engkau keluar rumah maka engkau tertalak." Maksud kalimat tersebut suami melarang istri untuk keluar rumah, bukan dimaksudkan sebagai upaya menjatuhkan talak.
- 2) *Ta'liq Syartī* (Taklik Bersyarat) yaitu: Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila terjadi suatu peristiwa yang menjadi syarat tersebut. seperti ucapan suami kepada istrinya "Jika engkau membebaskanku dari membayar maharmu, maka engkau tertalak." Maksud dari perkataan suami ini untuk menjatuhkan talak.

Ketentuan fiqh mengharuskan kepada siapa saja yang mengikatkan dirinya terhadap syarat- syarat tertentu, maka orang tersebut harus memenuhi apa yang ia syaratkan pada dirinya. Berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

المسلمون عند شروطهم^{٢٣}

²² As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah* (Beirut: Dār al- Fikr, 1983), II: 223.

Hadis nabi tersebut menjelaskan, bahwa setiap orang Islam harus memenuhi semua yang telah ia syaratkan pada dirinya. Dari sini dapat dipahami bahwa ketika suami telah mengikatkan dirinya pada perjanjian taklik talak maka sang suami harus selalu memegang komitmen tersebut, bila suami tersebut lalai maka dia harus menanggung konsekwensinya.

Dalam pandangan Ulama' fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan taklik talak, sebagian besar Ulama' termasuk di dalamnya imam empat membolehkannya dan menyatakan bahwa taklik talak ini mengikat terhadap pihak-pihak yang masuk di dalamnya.²⁴ Berdasarkan pada firman Allah yang memerintahkan untuk memenuhi segala bentuk perjanjian;

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود^{٢٥}

Dalam kerangka Hukum Perkawinan Indonesia telah disinggung mengenai masalah taklik talak, baik itu mengenai rumusan maupun penerapannya. Pasal 45 menyebutkan,²⁶ Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul- betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh, supaya talaksungguh- sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

²³ Al- Bukhārī, *Sahih al- Bukhārī*, Kitāb al- Ijārah, bāb Ajri al- Samsarah (ttp: Dar al- Fikr, 1981), III: 53, Hadis dari Ibn Sirin.

²⁴ As- Sayid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, hlm. 224.

²⁵ Al- Mā'idah (5) : 1

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45- 46.

- 3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak telah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada pasal 29, meskipun penjelasan pasal mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam pasal tersebut tidak termasuk taklik talak, tapi dalam peraturan pelaksanaannya yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan:²⁷

- 1) Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah bila perjanjian itu ditanda tangani oleh oleh suami setelah akad nikah.
- 3) Shigat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah semacam ikrar suami yang diucapkan bahwa apabila terjadi hal- hal yang disebutkan dan istrinya tidak rela kemudian mengadukannya kepada Pengadilan Agama, maka jatuhlah talak.²⁸ Sesuai dengan ketentuan Menteri Agama, shigat taklik talak yang diakui secara hukum di Indonesia meliputi beberapa poin:

- 1) Meninggalkan istri tersebut 2 tahun berturut- turut.
- 2) Atau tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya.
- 3) Atau menyakiti badan/ jasmani istri.
- 4) Atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri itu enam bulan lamanya.

Dapat dipahami ketika poin- poin yang tersebut di atas kemudian benar- benar terjadi secara tidak langsung menunjukkan bahwa suami sudah tidak dapat

²⁷ Pasal 11, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

²⁸ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 97.

memenuhi kewajiban seperti yang Allah perintahkan yaitu memelihara dengan baik dan tidak menyengsarakan istri. Keadaan seperti ini jika dibiarkan justru akan membalikkan tujuan dari perkawinan tersebut, perkawinan yang pada awalnya dimaksudkan untuk mendapatkan kemashlahatan justru akan menjadi sebuah malapetaka. Oleh karena itu dalam setiap akad nikah di Indonesia dianjurkan untuk melakukan perjanjian taklik talak supaya ada jaminan perlindungan hak yang diterima.

F. Metode Penelitian.

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan penelitian, diharapkan dengan arahan yang tepat maka jawaban terhadap permasalahan dapat tercapai.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),²⁹ yaitu penelitian yang menggunakan buku- buku sebagai sumbernya.³⁰ Dengan demikian kajian dalam penelitian ini ditekankan pada data- data yang bersumber dari penelaahan terhadap berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian.

²⁹ Penelitian atau Research di sini diartikan penyelidikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Lihat Safari Imam Asy'ari, *Metode Penelitian Sosial* (Suarabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 17.

³⁰ Sutrisno, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 9.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*,³¹ yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran dan kejelasan mengenai masalah taklik talak dari prespektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam.

3. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu pendekatan masalah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan pada teks- teks normatif yang berkaitan dengan bahasan dalam skripsi ini.

4. Pengumpulan data.

Berdasarkan objek penelitian, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan terhadap bahan- bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dimaksud. Yang bersumber dari:

- a. Sumber Primer, diambil dari Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dari al- Qur'an, hadis dan kitab- kitab fiqh.
- b. Sumber Sekunder, diambil dari buku- buku atau tulisan- tulisan yang menyinggung masalah taklik talak dan bahan- bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data.

³¹ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

Selanjutnya data- data yang terkumpul dianalisa secara *kualitatif*, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode *induktif* dan *deduktif* untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas. Disamping itu digunakan pula metode *komparatif*, yaitu membandingkan data mengenai konsep taklik talak menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini, yang kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan dalam pokok masalah. perumusan tersebut penting adanya untuk memfokuskan arah pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu, dikemukakan juga tujuan dan kegunaan penelitian, agar dapat tercipta suatu kerangka teori sebagai landasan penelitian untuk memecahkan masalah. kemudian diuraikan juga mengenai metode penelitian sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian. Serta diuraikan juga karya-karya yang telah membahas permasalahan yang terkait dengan penelitian ini untuk dapat diketahui letak perbedaan penelitian ini dengan kajian yang telah ada.

Pada bab kedua sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka penyusun uraikan konsep taklik talak dalam kerangka Hukum Perkawinan Indonesia. Uraian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan jelas mengenai konsep taklik talak dalam kerangka Hukum Perkawinan Indonesia. Untuk itu pada bab ini

dijelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum, bentuk dan esensi, serta pandangan para ahli hukum mengenai taklik talak versi Hukum Perkawinan Indonesia.

Kemudian pada bab ketiga penyusun menguraikan taklik talak menurut kerangka Hukum Islam. Uraian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai konsep taklik talak dalam kerangka Hukum Islam agar dapat kejelasan mengenai konsep taklik talak dalam Hukum Islam yang pada bab selanjutnya akan diperbandingkan dengan konsep taklik talak Hukum Perkawinan Indonesia. Pada bab ini uraian yang disajikan tidak jauh berbeda dengan bab II. Terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum, bentuk dan esensinya, serta pendapat para ulama' mengenai taklik talak versi Hukum Islam.

Bab Keempat, setelah mengetahui taklik talak dari perspektif hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam. Sesuai dengan metode penelitian yaitu komparatif, maka penyusun mencoba membandingkan keduanya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya dan hal yang melatar belakangnya.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran- saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah disusun paparkan dalam bab-bab sebelumnya, setidaknya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Taklik talak di Indonesia yang biasa dibaca oleh mempelai pria sesaat setelah akad nikah adalah alat untuk memberikan perlindungan kepada pihak istri dari tindakan semena-mena dari suami. Taklik talak di Indonesia merupakan modifikasi dari taklik talak hukum Islam dengan dipengaruhi oleh adat yang telah biasa berlaku di kalangan masyarakat Indonesia.
2. Taklik talak dalam hukum Islam merupakan penundaan jatuhnya talak sampai pada terwujudnya syarat yang disebutkan. Talak tersebut digantungkan jatuhnya pada suatu keadaan tertentu, misalnya suami menggantungkan talaknya pada perbuatan istri. Taklik talak dalam hukum Islam berfungsi sebagai peringatan dari suami terhadap istrinya. Taklik talak dalam hukum Islam adalah salah satu bentuk penjatuhan talak oleh suami pada istrinya, hanya saja talak tersebut jatuhnya digantungkan pada suatu hal tertentu. Talak suami tersebut baru jatuh ketika hal yang menjadi syarat benar-benar terwujud.
3. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara taklik talak menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia dibaca oleh pihak suami atas anjuran dari Pegawai Pencatat Nikah atau atas permintaan dari pihak istri. berbeda dengan taklik talak dalam Hukum Islam yang dilaksanakan hanya ketika suami menghendakinya.
- b. Shigat taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia telah ditentukan rumusnya oleh Departemen Agama. Sedangkan dalam Hukum Islam shigat taklik talak tidak terbatas pada satu rumusan tertentu, suami dapat menggantungkan talaknya pada sesuatu yang ia kehendaki.
- c. Ketika istri mengajukan kasus pelanggaran taklik talak oleh suaminya ke muka Pengadilan, ketentuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia menetapkan bagi pihak istri untuk membayar 'Iwad. Pemberian 'Iwad tersebut tidak ada dalam taklik talak menurut Hukum Islam, karena perceraian karena taklik talak dalam Hukum Islam tidak termasuk cerai gugat.
- d. Dalam Hukum Perkawinan Indonesia talak yang jatuh karena taklik talak baru benar-benar jatuh setelah pihak istri melapor ke Pengadilan dan pengaduannya di putus benar oleh Pengadilan. Sedangkan dalam Hukum Islam, talak tersebut langsung jatuh ketika syarat yang disebutkan telah terjadi.

Persamaan antara keduanya adalah:

- a. Baik dalam Hukum Perkawinan Indonesia maupun Hukum Islam sama-sama menyatakan bahwa melakukan taklik talak adalah suatu hal yang diperbolehkan, namun tidak wajib ada dalam setiap akad perkawinan.
- b. Taklik talak menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam, keduanya dapat menjadi alasan putusnya perkawinan. Karena dalam taklik talak ini jatuhnya talak dijadikan suatu akibat jika syarat yang disebutkan terwujud.
- c. Taklik talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Islam merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh suami. Dalam melakukan taklik talak ini pihak suami tanpa melalui kesepakatan dengan pihak istri, taklik talak tersebut tetap bersifat mengikat bagi suami walaupun tanpa persetujuan pihak istri.

B. Saran- saran

1. Taklik talak yang telah berlaku di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, berbagai perubahan telah dilakukan untuk suatu tujuan yang sangat positif. Namun dalam prakteknya di masyarakat masih kurang mendapat perhatian yang mendalam. Untuk itu, bagi Petugas dari Departemen Agama agar dapat lebih memberikan penjelasan yang mendalam akan pentingnya taklik talak dengan memberikan penyuluhan mengenai taklik talak ini kepada setiap calon pasangan suami istri.

Sehingga tujuan dari adanya taklik talak tersebut dapat terwujud, serta setiap pasangan dapat lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan.

2. Sebagai suatu bagian dari disiplin ilmu, alangkah baiknya jika dilakukan pengkajian yang lebih dalam terhadap taklik talak baik itu dalam teori maupun prakteknya di masyarakat untuk menambah wawasan dalam khazanah keilmuan. Sehingga pemahaman terhadap taklik talak tersebut semakin jelas dan semakin luas serta dapat berkembang seiring dengan berkembangnya zaman.
3. Meskipun telah ada suatu peraturan khusus untuk menanggulangi kekerasan dalam keluarga yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam keluarga. Taklik talak yang juga mempunyai tujuan yang kurang lebih sama walaupun masih banyak keterbatasan dibanding dengan UU tersebut, tapi setidaknya taklik talak telah lebih dulu diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu agar dapat saling melengkapi diharapkan taklik talak lebih dapat dimaksimalkan pelaksanaannya, terlebih bagi para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama supaya lebih jeli memperhatikan kasus yang disebabkan pelanggaran taklik talak. Karena dalam setiap kasus tersebut terdapat seseorang yang telah dilanggar haknya yang dalam kondisi paling parah dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun mental yang sangat fatal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Tafsir.

- Al- Marāgī, Mustafā, *Tafsīr Al- Marāgī*, XXVII, Mesir: Al- Bāb Al- Halabī, 1963.
- Al- Māwardī, *Tafsīr Al- Māwardī*, VI Beirut: Dār Al- Kutub Al- 'Ilmiyyah, t.t.
- Al- Qurtubī, *al- Jāmi' Al- Ahkām Al- Qur'an* Beirut: Dār Al- Kutub Al- 'Ilmiyyah, 1993.
- Departemen Agama RI, YPPP Al- Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Madinah: Mujamma' al- Malik Al- Fahd li Tjba'ah al- Mushāf asy- Syarif, 1411 H.
- Shihab, Muhammad Quraissy, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Masalah Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Subahan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an* Yogyakarta: LKiS, 1999.

B. Hadis.

- Abū Dawud, *Sunan Abī Dawwud* Beirut: Dār al- Fikr, t.t.
- Al- Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī* Beirut: Dār Al- Fikr, 1981
- At- Turmuzī, Abū 'Īsā Muhammad Ibn 'Īsā Ibn Sūrah, *Sunan at- Turmuzī*, III, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Ilmu yang Berkaitan.

- Abu Zahrah, Muhammad, *Al- Ahwal asy- Syaksiyyah*, Kairo: Dār al- Fikr, al- 'Arabī, t.t.
- Ahmad Noeh, Zaini, "Pembacaan Shigat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah" *Mimbar Hukum*, Jakarta: Al- Hikmah dan DITBINBAPER Islam, No. 30, Tahun. VIII, 1997.
- Al- Anṣārī, Zakaria, *Fath Al- Wahhāb bi Syarh Minhāj at- Ṭullāb*, Beirut: Dār - Al- Fikr, t.t.
- Al- Bagdādī, Al- Qādī 'Abdul Wahāb, *Al- Ma'ūnah 'Alā Maḏhab 'Alam al- Ma'ūnah*, Makkah: Dār Al- Fikr, t.t.

- Al- Bakrī, Abū Bakr, *I'ānah at- Tālibīn*, III, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al- Hamdani, Said Thalib, *Risalah Nikah*, alih bahasa: Agus Salim, Cet ke-3, Jakarta : Pustaka Amani, 1989.
- Al- Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al- Arba 'ah*, Beirut: Dār al- lhyā' at- Tiras al- 'Arabi, 1969.
- As-Syafi'ī, Taqiuddin Abī Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Huṣni adDimasyqī, *Kifāyah al- Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Coulson, Noel, J, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa: H. Fuad Zein, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Hamid, Zahri, *Pokok- pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di - Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan Lampiran UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Ibn Hazm, *Al- Muhalla*, ttp: Dār Al- Ma'ārif, t.t.
- Ibn Rusyd, Al- Imam Al- Qāḍī Abū Al- Walid Muhammad Ibn Ahmad, *Bidāyah al- Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtasid*, Surabaya: Al- Hidayah, t.t.
- Idris, H. Abdul Fatah dan H. Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lev, Daniel, S, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga- lembag Hukum*, Alih Bahasa: Zaini Ahmad Noeh, cet. Ke- 2, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Al- Hikmah, 2001.
- Manan, Abdul, "Masalah Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia" *Mimbar Hukum*, Jakarta: Al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 23. Tahun. VI, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, H. Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Pasaribu, H.Choiruman dan Suwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas- Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prins, J, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, alih bahasa: G. A. Ticaolu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Komilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Rosyadi, Imron, " Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya Sebagai Alasan Perceraian", *Mimbar Hukum*, Jakarta: Al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 24, Tahun VII, 1996.
- Sābiq, as- Sayid, *Fiqh as- Sunnah*, Beirut: Dār al- Fikr, 1983.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, t.t.
- Said, Mustafā, *Asar al- Ikhtilaf fī al- Qawā'id al- Usūliyyah fī Ikhtilāf al- Fuqahā'*, ttp: Muassisah ar- Risālah, 1972.
- Syaltut, Mahmud Muhammad dan Ali, Muhammad as- Sayis, *Muqāranah al- Mazāhib fī al- Fiqh*, alih bahasa: H. Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1986.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al- Hidayah, 1968.

D. Lain-lain.

Asy'ari, Safari Imam, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban PPN dan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Masyarakat Yang Beragama Islam.

Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban PPN.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al- Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Purwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

Sudarto, *Metode Penelitin Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sutrisno, *Metodolog Reseach*, Yogyakarta: LKis, 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemahan
1	9	18	Dan jika seorang wanita khawatir akan <i>nusyūz</i> atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2	11	23	Orang muslim itu adalah menurut syarat- syaratnya.
3	12	25	Hai orang- orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu.

BAB II

No	Hlm	F.N	Terjemahan
1	19	5	Dan jika seorang wanita khawatir akan <i>nusyūz</i> atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2	20	8	Hai orang- orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu.
3	21	10	Barang siapa mensyaratkan dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasul- Nya), dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib untuk memenuhinya.
4	23	15	Wahai penganten, dikau memperoleh taklik janji dalam; sewaktu- waktu dikau menambang (meninggalkan pergi) istrimu bernama.....selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyebrang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan istrimu tidak rela sehinggamenyajikan rapak (menghadap) ke Pengadilan Hukum, setelah jelas pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu.

BAB III

No	Hlm	F.N	Terjemahan
1	43	2	Suami menjadikan sesuatu atas jatuhnya talak yang digantungkan pada syarat, misalnya suami berkata pada istrinya "Jika kamu pergi ke tempat itu, maka kamu tertalak".
2	45	10	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.
3	46	11Dan penuhilah janji-janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.
4	46	14	Orang muslim itu adalah menurut syarat-syarat mereka.
5	47	16	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6	48	19	Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibencinya dari pada talak.
7	51	27	Tidak ada talak sebelum nikah dan tidak ada memerdekakan (budak) sebelum memiliki.
8	58	41	Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri.
9	58	42Dan penuhilah janji-janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.
10	59	44	Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka syarat tersebut batal.

BAB IV

No	Hlm	F. N	Terjemahan
1	68	3	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

Imam al- Bukhārī

Al- Bukhārī mempunyai nama lengkap Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrahīm Ibn al- Mughīrah al-Ja'farī. Lahir di desa Bukhara pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H. Beliau adalah seorang ulama' ahli hadis yang mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk mempelajari hadis Nabi SAW.

Beliau mulai belajar hadis sejak berumur delapan tahun, karyanya yang sangat terkenal adalah kitab kumpulan hadis yang bernama *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*. Kitab tersebut terdiri dari 7275 hadis dan apabila dihitung tanpa pengulangan menjadi 2602 hadis. Beliau wafat pada tahun 256 H di desa kelahirannya.

Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah an- Nu'man Ibn Ṭabit at-Taimī, lahir pada tahun 80 H/699 M di Kuffah. Beliau mengabdikan hidupnya untuk studi Hukum Islam. Beliau hidup dalam dua Dinasti yaitu Dinasti Abbasiyyah dan Dinasti Umayyah, Imam Abu Hanifah wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Karya beliau yang paling terkenal adalah kitab *al- Fiqh al-Kubra*. Beliau merupakan salah satu tokoh Imam empat yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam.

Imam Malik

Imam Malik di lahirkan di Zū al- Marwah suatu desa yang terletak di sebelah selatan kota Madinah. Tanggal kelahiran beliau tidak dapat di ketahui dengan pasti, karena orang tua beliau hanyalah orang desa biasa yang tidak begitu mementingkan tanggal dan tempat kelahiran anak-anaknya. Akan tetapi tahun 93 H/711 M adalah tahun yang biasa di sebutkan sebagai tahun kelahiran beliau. Karya beliau yang terkenal adalah Kitab *al- Muwaṭṭa'* selain karya-karya lain dalam keilmuan Islam. Beliau wafat, menurut pendapat yang masyhur pada tahun 197 H/812 M.

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkap Imam asy-Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris asy- Syafi'i seorang keturunan Hasyim Ibn Abd al- Muṭallib. Beliau dilahirkan di Gazza pada bulan rajab 150 H/767 M. Sejak kecil beliau sudah menjadi seorang yatim, namun beliau termasuk anak yang cerdas ketika masih kecil. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al- Qur'an. Guru beliau sangat banyak sekali, di antaranya beliau belajar pada Muslim Ibn Khalid seorang ahli fiqh pada waktu itu. Dalam bidang hadis beliau belajar pada Sufyan Ibn Uyainah dan juga pada Imam Malik. Karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab *al- Umm* dan Kitab *ar-Risalah*. Beliau wafat di Kairo Mesir pada tanggal 29 Rajab 204 H/819 M.

Imam Ahmad Ibn Hanbal

Beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanbalī, nama lengkap beliau adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal al- Syaibanī. Lahir di Bagdad tahun 164 H/780 M. Beliau pertama kali belajar hadis pada Hasyim Ibn

Bashrī, beliau juga belajar kepada Imam Syafi'ī tentang cara-cara meng-*istinbat* hukum. Oleh karena itu dikatakan hubungan keduanya sangatlah erat. Beliau wafat tanpa meninggalkan satu pun karya dalam bidang fiqh, beliau hanya menulis karya yang berhubungan dengan hadis seperti kitab *Musnad*, *nasikh wa al- Mansukh* dan *al- Manasikh al- Kabīr*. Wafat di Baghdad pada tahun 241 H/855 M.

Ibn Hazm

Nama lengkap beliau adalah Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Saleh Ibn Sufyan Ibn Yazid, nama panggilannya adalah Abu Muhammad. Beliau lahir akhir bulan Ramadhan tahun 384 H dan wafat tahun 456 H. Beliau adalah keturunan Persia di besarkan dalam lingkungan yang kaya dan megah. Guru beliau diantaranya adalah Abu Husin Ibn Ali al- Fasyi dan Ahmad Ibn Jasur. Pada mulanya Ibn Hazm tidak memusatkan pada ilmu fiqh, beliau justru lebih tertarik mempelajari hadis, kesusastraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu filsafat, baru pada tahun 408 H/ 1017 M beliau mulai memusatkan pikirannya pada ilmu fikih. Karya beliau yang cukup terkenal adalah kitab *al- Muhalla* yang merupakan himpunan fiqh Islam dan di dalamnya terhimpun hadis-hadis ahkam fiqh ulama' *Amṣar*.

CURICULUM VITAE

Data Identitas Diri

Nama : Hudda Amrullah.
Alamat Asal : Grogol, Bakalan Krapyak Kec. Kaliwungu Kudus
Jawa Tengah.
Alamat di Yogyakarta : Wisma Jenggo, Gaten Condong Catur Depok Sleman
Yogyakarta.
Orang Tua : Ayah : H. Muchlis Suchaimi.
Ibu : Hj. Sumijah.
Alamat Orang Tua : Grogol, Bakalan Krapyak Kec. Kaliwungu Kudus
Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan

1. MI NU Matholi'ul Huda, Kudus (1989- 1995).
2. MTs Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS), Kudus (1995- 1998).
3. MAK Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS), Kudus (1998- 2001).
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2001).